



NOTARIS

BRAM MARTA, S.H., M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-01386.AH.02.01.TAHUN 2021

Tanggal 5 November 2021

AKTA : LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

" KASIH BUNDA "

NOMOR : 03

TANGGAL : 06-06-2023

Salinan / Turunan / Grosse

Jalan Lintas Sumatera Talang Banyu Nomor 04, RT 003, RW 007
Kelurahan Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang,
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 31456
Telp. 0812-7959-1687, Email : bramnotaris@gmail.com

Akta Pendirian

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"KASIE BUNDA"

Nomor : 03. -

Pada hari ini, Selasa, tanggal 06-06-2023 (enam Juni dua-
ribu dua puluh tiga) -----

Pukul 12.00 WIB (dua belas nol nol waktu Indonesia Barat), -
Berhadapan dengan saya, **BRAM MARTA, S.H., M.Kn.** -----
Notaris, di Kabupaten Empat Lawang, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. Nyonya **Lepi Lusianti**, Warga Negara Indonesia,

Petani/Pekebun, Lahir di Muara Pinang, pada tanggal
delapan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan
puluh dua (18-08-1982) bertempat tinggal di Desa
Muara Pinang Lama, Kabupaten Empat Lawang, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1611015808820002. -----

II. Nyonya **Leli Putriani**, Warga Negara Indonesia, -----
Wiraswasta, lahir di Muara Pinang Lama, pada tanggal
tiga Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh
lima (03-03-1995) bertempat tinggal di Desa Muara Pinang
Lama, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
16014107940065. -----

III. Nyonya **Hewi Zelia**, Warga Negara Indonesia, -----
Petani/Pekebun, Lahir di Muara Pinang Lama, pada -----
tanggal dua Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh-
empat (02-03-1994), bertempat tinggal di Desa Muara -----
Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat -----



Lawang Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor-----

11611014203940003.-----

Para penghadap saya, Notaris kenal dari identitasnya. -----

Para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa mereka-----
ingin mendirikan suatu lembaga pendidikan, dan selanjutnya-----

penghadap dengan ini menyatakan mendirikan lembaga -----

pendidikan dengan memakai peraturan-peraturan atau Anggaran-----

Dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

----- Pasal 1. -----

- LEMBAGA PENDIDIKAN ini bernama "PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"KASIH BUNDA" untuk selanjutnya dalam akta ini cukup -----

disingkat dengan PAUD "KASIH BUNDA" berkedudukan di Desa --

Muara Pinang Lama, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat

Lawang. -----

Di tempat-tempat lain yang di anggap perlu oleh pengurus --

dapat didirikan cabang-cabang dan/atau perwakilan-----

perwakilan yang ditetapkan oleh pengurus; -----

-----LAMANYA BERDIRI-----

----- Pasal 2. -----

lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak -----

ditentukan lamanya dan dimulai terhitung sejak tanggal ----

17-01-2020 (tujuh belas Januari dua ribu dua puluh dua). --

----- AZAS -----

----- Pasal 3. -----

lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar --

1945. -----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4.

Maksud dan tujuan dari Lembaga ini ialah :

- a. PAUD "KASIH BUNDA" meningkatkan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi.
- b. PAUD "KASIH BUNDA" berhak adanya suatu pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja suatu daerah baik dalam maupun luar Kabupaten Empat Lawang.
- c. PAUD "KASIH BUNDA" membantu pemerintah dalam mensukseskan Program Pendidikan.
- d. PAUD "KASIH BUNDA" Mendukung sepenuhnya terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

KEGIATAN

Pasal 5.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Lembaga ini menjalankan kegiatan sebagai berikut :

1. Di bidang Sosial meliputi :

- a. Lembaga Formal dan Nonformal
- b. Pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB) dan pendidikan lainnya;

2. Di bidang Kemanusiaan meliputi :

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.
- b. Memberi bantuan pengungsi akibat perang.
- c. Memberi bantuan tuna wisma, pakir miskin dan gelandangan.
- d. Melestarikan lingkungan hidup.

-----KEANGGOTAAN-----

----- Pasal 6. -----

- a. Dalam hal Pemantauan kinerja Pemerintah Kabupaten Empa Lawang adalah Warga Negara Indonesia. -----
- b. PAUD "KASIH BUNDA" bekerja secara profesional serta mempunyai dedikasi yang tinggi dan disiplin dalam ilmu. -----
- c. Keanggotaan berhenti karena : -----
- a) Mengundurkan diri. -----
- b) Meninggal dunia. -----
- c) Diberhentikan. -----
- Keputusan pemberhentian anggota dilakukan dengan secermat-cermatnya melalui proses pertimbangan pengurus dan anggota yang diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri, sebelum dilakukan pemberhentian tersebut
- Pemberhentian anggota dapat dilakukan diantaranya karena anggota itu melanggar hukum atau peraturan Lembaga dan/atau perbuatan-perbuatan yang merugikan nama baik Lembaga. -----

-----HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA-----

----- Pasal 7. -----

1. PAUD "KASIH BUNDA" akan memberlakukan setiap anggotanya sama dengan Lembaga lainnya. -----
2. PAUD "KASIH BUNDA" mempersilahkan kepada anggota untuk menghadiri pertemuan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga lainnya. -----
3. Anggota PAUD "KASIH BUNDA" berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya kepada PAUD "KASIH BUNDA" secara tertulis

maupun lisan. -----

-----KEPENGURUSAN-----

----- Pasal 8. -----

Pengurus adalah pelaksana harian yang mengurus LEMBAGA -----
sehari-hari sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Ketua,
seorang Bendahara, dan Tutor Paud. -----

a. PAUD "KASIH BUNDA" mempunyai wewenang tidak diserahkan-----
kepada pengurus dan pengawas. -----

b. PAUD "KASIH BUNDA" terdiri dari seorang atau lebih -----
penasehat. -----

c. PAUD "KASIH BUNDA" tetap melakukan suatu konsultasi dan
koordinasi kepada semua anggota. -----

-----PEMBINA/PENGAWAS-----

----- Pasal 9. -----

Pembina/Pengawas memberikan nasehat atau saran baik diminta
maupun tidak diminta kepada pengurus dan pembimbing LEMBAGA
agar dapat berkembang mencapai maksud dan tujuannya. -----

-----MUSYAWARAH DAN RAPAT-----

----- Pasal 10. -----

Semua keputusan atau rapat yang dilakuka oleh, -----
PAUD "KASIH BUNDA" diambil secara musyawarah dan sepakat, -

-----KEUANGAN, PENDANAAN DAN PENDAPATAN-----

----- Pasal 11. -----

Harta kekayaan PAUD "KASIH BUNDA" diperoleh dari : -----

1. Sumbangan yang tidak meningkat. -----
2. Pendapatan lain yang sah, yang demikian tidak -----
Bertentangan dengan azas dan tujuan PAUD "KASIH BUNDA".

----- Pasal 12. -----

Lembaga ini bersifat independen dan idealis serta tidak Berorientasi kepada salah satu Partai Politik dan pada salah satu organisasi atau golongan atau badan pada umumnya. -----

----- BUKU DAN LAPORAN -----

----- Pasal 13. -----

- Buku-buku Lembaga ini ditutup tiap-tiap akhir tahun pada akhir bulan Desember dan untuk pertama kalinya bulan Desember Dua Ribu Dua Puluh Dua, kecuali buku laporan yang harus disampaikan enam (6) bulan sekali dan untuk pertama kalinya buku laporan kerja harus disampaikan paling lambat pada bulan Juni Dua Ribu Dua Puluh Dua. -----

- Setelah buku-buku ditutup selekas mungkin (Selambat-lambatnya dalam bulan Desember dalam tahun berikutnya) oleh Bendahara harus dibuat Neraca dan Perhitungan Keuangan yang Selambat-lambatnya dalam bulan tersebut harus disampaikan kepada pengurus untuk disahkan. -----

Setelah Neraca dan Perhitungan Keuangan tersebut disahkan oleh Pengurus, maka sel dan lainnya akan diumumkan oleh pengurus atau dikirimkan kepada mereka yang menurut pertimbangan pengurus perlu mengetahui keadaan dan hasil pekerjaan Lembaga. -----

----- PERATURAN RUMAH TANGGA -----

----- Pasal 14. -----

- Pengurus mengadakan peraturan rumah tangga untuk hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam anggaran dasar ini dan juga mengadakan peraturan-peraturan lain, -----

sepanjang perlu guna kepentingan Lembaga. -----

-----RAPAT PENGURUS-----

----- Pasal 15. -----

- Rapat Pengurus harus diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga (3) bulan untuk membicarakan keadaan Lembaga. ---
- Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu atas permintaan Ketua atau sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota pengurus lainnya. -----

-----MUSYAWARAH DAERAH-----

----- Pasal 16. -----

1. PAUD "KASIH BUNDA" akan melakukan suatu Musyawarah Daerah diselenggarakan lima (5) tahun sekali. -----
2. Musyawarah Daerah PAUD "KASIH BUNDA" merupakan sarana keputusan yang tertinggi dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah utusan. -----
3. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh PAUD "KASIH BUNDA". -----

4. Semua anggota PAUD "KASIH BUNDA" mempunyai hak untuk Berbicara tetapi berdasarkan dengan utusan yang memiliki Suatu rekomendasi yang sah dari PAUD "KASIH BUNDA". -----

-----PEMBUBARAN-----

----- Pasal 17. -----

Lembaga hanya dapat membubarkan oleh Rapat Anggota Lembaga Yang khusus diadakan untuk itu, dan harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota, dan rapat dinyatakan sah mengambil keputusan untuk itu apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari

jumlah anggota yang hadir. -----

-----PERATURAN PENUTUP-----

----- Pasal 18. -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dan ditetapkan dengan sendirinya dan peraturan lembaga dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. -----

- Untuk pertama kalinya Struktur Badan Pengurus Lembaga Ini terdiri dari : -----

Pelindung : -----

1. Bupati Empat Lawang. -----
2. Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Empat Lawang. -----

Penasehat/Pembina : -----

1. Ibu Bupati Empat Lawang. -----
2. Kabid PAUDNI Dinas Dikbud Kabupaten Empat Lawang. -----

Ketua/Pengelola : -----

Empat Lawang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nyonya **Lepi Susanti**, Warga Negara Indonesia,-----
Petani/Pekebun, Lahir di Muara Pinang, pada tanggal-----
delapan belas Agustus seribu sembilan ratus delapan-----
puluh dua (18-08-1982) bertempat tinggal di Desa Muara
Pinang Lama, Kabupaten Empat Lawang, Pemegang Kartu-----
Tanda Penduduk Nomor 1611015808820002.-----

Sekretaris : -----

Nyonya **Leli Putriani** , Warga Negara Indonesia,-----
Wiraswasta, lahir diMuara Pinang Lama, pada Tanggal
tiga Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh

lima(03-03-1995) bertempat Tinggal diDesa Muara Pinang
Lama, Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
16014107940065.

Bendahara :

Nyonya **Wewi Zelia**, Warga Negara Indonesia,
Pelani/Pekebun, Lahir di Muara Pinang Lama, pada
Tanggal dua Maret seribu sembilan ratus sembilan
puluh empat(02-03-1994), bertempat Tinggal di Desa
Muara Pinang Lma,Kecamatan Muara Pinang Kabupaten
Empat Lawang Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor
11611014203940003.

DOMISILI

Pasal 20.

Tentang akta ini dengan segala akibatnya para penghadap
memilih domisili yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan
Pengadilan Negeri di Lahat.

Dan apabila dikemudian hari timbul tuntutan hukum mengenai
hal tersebut yang menimbulkan suatu sengketa karena sebab
apapun juga maka para pihak akan membebaskan Notaris dan
para saksi-saksi yang menandatangani akta ini dari
segala tuntutan hukum;

DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai salinan, dibacakan serta ditandatangani
di Kabupaten Empat Lawang, pada hari, tanggal dan waktu
seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri
oleh saksi-saksi :

- Nona **RIFKA ARLENIA PUTRI, S.Kom** lahir di Kayu Agung, -
pada tanggal 24-01-2000 (dua puluh empat Januari dua---
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di---
Prumnas Budi Daya Tanjung Kupang, Kelurahan Tanjung--
Kupang, Kecamatan Tobing Tinggi, Kabupaten Empat-----
Lawang, Provinsi Sumatera Selatan, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk-----
Kependudukan:16110464010000009; -----

- Tuan **RADO**, lahir di Macang Manis, pada tanggal 17-08---
-1992 (tujuh belas Agustus seribu sembilan ratus-----
Sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat-
tinggalPasar Talang Pandang, Kecamatan Talang Padang,--
Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan,-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ----
Kependudukan: 16110617089200001; -----

Yang kedua-duanya adalah pegawai Kantor Notaris, yang saya,
Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya Notaris, ---
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, -
Notaris. -----

- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----

- Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. --
-----DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

Notaris di Kabupaten Empat Lawang,



(S.H. MARTA, S.H., M.Kn.)